



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
NOMOR: W9-A/1788.a/PS.01/7/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGAWASAN DAERAH DAN BIDANG DI  
LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Ketua Pengadilan Agama mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- b. Bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya;
- c. Bahwa mengingat adanya mutasi dan penambahan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, maka perlu memperbaharui dan menunjuk Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- d. Bahwa Hakim Tinggi sebagaimana yang tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
4. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Sadan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/013/SK/III/1988 Tentang Pola Bindalmin Peradilan Agama;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 143/KMA/SK/VIII//2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pengawasan di lingkungan Peradilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Peradilan;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W-9/1929/PS/1/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Pengawas Daerah dan Bidang di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KEDUA** : Menunjuk Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Koordinator Pengawas Daerah dan Bidang di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2021;
- KETIGA** : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana;



Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 5 Juli 2021

*[Signature]*  
**Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.**  
 NIP. 9541231.198103.1.092